



## MAHKAMAH AGUNG

- KAIDAH HUKUM** : "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian."
- NOMOR REGISTER** : 1354 K/Pdt/2000  
**TANGGAL PUTUSAN** : 8 September 2003  
**MAJELIS** :  
- Drs. H. Syamsuhadi Irsyad, SH.  
- DR. Rifyal Ka'bah M.A.  
- Drs. H. Andi Syamsu Alam, SH.MH.
- KLASIFIKASI** : Tentang Perceraian  
**DUDUK PERKARA** :  
- Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Desember 1972 sesuai akte No. 73 dan dikarunia 3 anak yaitu :  
1. Margaret lahir tanggal 24 Maret 1973.  
2. Nora lahir tanggal 5 November 1974.  
3. Dicky Julianto lahir tanggal 10 Juli 1978.  
- Bahwa penggugat dan tergugat selalu berbeda pandangan hidup yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.  
- Bahwa penggugat telah mencoba memperbaiki keadaan dengan pisah tempat tidur namun tidak berhasil dan sejak Agustus 1995 penggugat pergi ke Jakarta untuk usaha cari nafkah.  
- Bahwa harapan untuk hidup rukun tidak ada lagi penggugat mohon perkawinan dinyatakan putus karena perceraian.

### PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :

- Bahwa keberatan kasasi dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut :
  - Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (perselisihan dan percekocokan ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

14

*Jurisprudensi Mahkamah Agung RI*

- Pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat lebih dari 4 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan.
- Bahwa Dicky Julianto yang telah berusia lebih 18 tahun, karena itu tidak dibawah kekuasaan orang tua lagi, sehingga gugatan agar anak tersebut dibawah perwalian ibu ditolak.

### AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari : Sie Swie Hak (Sie Sioe Hwa).
- Membatalkan putusan PT. Jawa Timur tanggal 14 April 2000 No. 710/Pdt/1999/PT.SBY dan putusan PN. Surabaya tanggal 10 Mei 1999 No. 76/Pdt.G/1999/PN.SBY.

### DAN MENGADILI SENDIRI :

#### Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 1972 tercatat dengan akta perkawinan No. 73 tanggal 18 Desember 1972 putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera PN. Surabaya untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil tempat perkawinan tersebut dicatat dalam daftar/register yang disediakan untuk itu;
4. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

#### Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

#### Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

Menghukumi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

PEMBAUT KAIDAH HUKUM

td.

KLEMENTINA SIAGIAN, SH.

*Jurisprudensi Mahkamah Agung RI*

15

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)